

PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 2004  
DENGAN PROGRAM PT TASPEN (PERSERO)

BUDI PRASETYO  
NPM :13112037

ABSTRACT

Social security is one form of social protection to guarantee all of the people, so that they can fulfill their basic needs properly. To give social security comprehensively, the government develops National Social Security System, which is regulated on Law No 40 of 2004, as embodiment mandate from UUD 1945.

To hold social security, Social Security Provider (BPJS) is formed based on Law No 24 of 2011. Implementation of Social Security Provider (BPJS) Ketenagakerjaan is giving authority for PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), and PT Asabri (Persero) to transform themselves.

To decrease the problems that are appeared while activating BPJS Ketenagakerjaan, study and comparison between Sistem Jaminan Sosial Nasional with many programs, that are under managed by PT Taspen (Persero), are needed. This research uses statutory provision which is applied and special towards to many programs that are under managed by PT Taspen (Persero). This law comparison must be done to avoids implication or negative effects from application of National Social Security System towards to many programs that are under managed by PT Taspen (Persero).

Keyword : Social Security, National Social Security System

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945 hasil amandemen Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, khususnya ayat (2) yang menyatakan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" adalah dasar hukum yang mewajibkan negara menyusun dan mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat.

Jaminan Sosial secara umum juga diatur dalam Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan

dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Seiring dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi rakyat Indonesia.

### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perbandingan antara penerapan sistem jaminan sosial pada undang-undang nomor. 40 tahun 2004 dengan program Pt Taspen (Persero)
2. Bagaimana implikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap program PT Taspen (Persero).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji persamaan dan perbedaan antara penerapan sistem jaminan sosial pada UU No.. 40 tahun 2004 dengan Program PT TASPEN (persero). Sifat penelitian deskriptif, Metode analisisnya secara normatif kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu antara lain UU No.40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja, PP No.25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri, PP No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 25 Tahun 1981 tentang

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, PP No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun, PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Jaminan Sosial**

Jaminan sosial menurut suku kata berasal dari kata *Social* dan *Security*, kata *Social* menggambarkan adanya suatu kumpulan orang atau masyarakat. Selain itu istilah *security*, yang diambil dari bahasa Latin *securus* yang bermakna “se” atau pembebasan dan “*curus*” yang berarti kesulitan (Soendoro Emir 2009:50). Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004, pengertian Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Setiap orang berhak atas jaminan sosial guna meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Guna terwujudnya jaminan sosial nasional, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial. Konsep jaminan sosial dalam arti luas mencakup tiga pilar jaminan sosial, yaitu : *Pilar Pertama* berupa bantuan sosial berbentuk bantuan iuran oleh pemerintah, yang dimulai dengan bantuan iuran jaminan kesehatan, kepada penduduk yang kurang mampu. *Pilar Kedua* adalah mekanisme asuransi sosial yang kepesertaan dan kontribusi iuran bersifat wajib (*compulsory*) bagi peserta dan pemberi kerja (dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal). Kedua pilar pertama dan kedua disatukan dalam Undang-undang SJSN agar penyelenggaraan program jaminan sosial lebih efektif dan efisien. Pilar pertama dan pilar kedua merupakan kewajiban negara untuk menjamin agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang memungkinkannya memproduksi secara

ekonomis dan Pilar *ketiga* adalah asuransi sukarela (*voluntary*) yang sebagai tambahan (*suplemen*) setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial yang bersifat wajib. Pilar ketiga ini merupakan domain swasta dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di atas standar yang merupakan hak setiap orang yang dijamin Konstitusi.

## B. Penyelenggara Jaminan Sosial Di Indonesia

### 1. Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Sastek) semakin berkembang, sehingga Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Untuk melaksanakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau lebih dikenal dengan nama PT Jamsostek (Persero). Program yang dikelola PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut: 1). Jaminan Kesehatan (JK); 2). Kecelakaan Kerja (JKK); 3). Jaminan Tabungan Hari Tua (JHT), dan 3). Jaminan Kematian (JKem) bagi seluruh pekerja swasta, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

### 2. PT Taspen

Pembentukan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, selanjutnya badan penyelenggaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 dengan sebutan Perusahaan Negara (PN). Setelah berjalan 7 tahun, Perusahaan Negara ini berubah menjadi Perusahaan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 749/MK/IV/11/1970. Seiring dengan perkembangan keuangan yang sangat pesat

maka berdasarkan PP No. 26 Tahun 1981, bentuk badan Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat dengan nama PT Taspen (Persero). Program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1981 jo PP No. 20 Tahun 2013 dan PP No.26 Tahun 1981, adalah Tabungan Hari Tua; dan Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

### 3. Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan (PT Askes)

Guna menjamin kesehatan bagi Pegawai Negeri dan keluarganya serta Pejabat Negara beserta keluarganya pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Husada Bhakti. Sehingga sejak berlakunya Keputusan Presiden itu maka pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan Departemen Kesehatan dialihkan penyelenggaraannya pada Perum Husada Bhakti. Pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 1992 yang mengubah status Perum Husada Bhakti menjadi Persero, atau dikenal dengan nama PT Askes (Persero). Program yang dikelola adalah menyelenggarakan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara beserta keluarganya.

### 4. PT Asabri

Pada tahun 1971 diterbitkan PP No.44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata. Selanjutnya dibentuk Perusahaan Umum Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum Asabri) sesuai PP No.45 Tahun 1971. Selanjutnya dengan PP No. 68 Tahun 1991 bentuk Perusahaan Umum Asabri diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asabri atau disingkat menjadi PT Asabri (Persero). Program yang dikelola PT Asabri adalah Tabungan Hari Tua, Kesehatan bagi TNI/Polri, dan Pembayaran Pensiun bagi anggota TNI, Polri dan Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang dipensiun pada 1 April 1989.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbandingan Program Sistem Jaminan Sosial dengan Program PT Taspen (Persero).**

#### **1. Perbandingan Justifikasi Aspek Filosofis**

##### **a). Aspek Filosofis SJSN**

Ruang lingkup jaminan sosial adalah sangat luas antara lain meliputi adanya jaminan pangan, pendidikan, kesehatan, papan, makan siang ditempat kerja, dana untuk rekreasi guna mengobati stres dan masih banyak lagi macam ragamnya yang menjamin kesinambungan ekonomi/penghasilan seseorang meskipun terjadi suatu risiko pada dirinya. Program Jaminan Sosial adalah jaminan yang menjadi bagian dari program jaminan ekonomi suatu bangsa. Arti program jaminan sosial dapat disimak dari karakteristiknya: 1). Program Jaminan Sosial biasanya ditentukan oleh pihak pemerintahan sebagai penyelenggara Negara; 2). Program Jaminan Sosial memberikan kepada perorangan dengan pembayaran tunai sebagai ganti rugi akibat suatu risiko;3). Pendekatan pelaksanaan program jaminan sosial, yaitu berupa pelayanan umum, bantuan sosial dan Asuransi Sosial.

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28H ayat (3) yang merupakan hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial yang memungkinkan dirinya untuk mengembangkan sifat kodrat sebagai manusia yang bermartabat. Sementara itu Pasal 34 ayat (2) merupakan kewajiban negara untuk mengembangkan SJSN bagi seluruh rakyat dan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sebagai pelaksanaan jaminan sosial telah dikeluarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang meliputi Jaminan Kesehatan (JKes), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm). Selanjutnya pada tanggal 25 November 2011 diterbitkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam undang-undang ini dibentuk 2 (dua) badan hukum yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

b). Asas kemanusiaan

Program sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan sebagai penghargaan terhadap martabat manusia, untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta sebagai manusia berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen Pasal 28H ayat (3) : “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”.

c). Asas kebutuhan dasar hidup

Pada tanggal 19 Oktober 2004 telah diterbitkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap orang dan/atau dengan anggota keluarganya. Kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial bagi setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan dasar hidup berdasarkan kebutuhan dasar hidup sebagaimana diatur dalam UUSJSN adalah a.Jaminan Kesehatan; b. Jaminan Kecelakaan Kerja; c. Jaminan Hari Tua;d. Jaminan Pensiun;dan e.Jaminan Kematian.

## 2. Asas dan tujuan

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

### b). Aspek Filosofis PT Taspen (Persero)

Perspektif aspek filosofis, yaitu penyelenggaraan jaminan sosial merupakan bagian dari salah satu kewajiban negara untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, secara konseptual penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan negara didelegasikan kepada PT Taspen (Persero) merupakan personifikasi usaha dari sebuah negara dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selaku penyelenggara negara.

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai personifikasi negara dalam melaksanakan kewajiban negara, dilakukan karena negara melalui Badan Usaha Milik Negara dapat menjalankan program jaminan sosial sesuai dengan tujuan bernegara tersebut sekaligus mengkreasikan kepentingan negara untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (Mawardi Simatupang, 2006:65). Oleh karena itu peran negara dalam mengembangkan Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, dan keluarganya merupakan tanggung jawab yang hakiki bagi Pegawai Negeri Sipil. PT Taspen (Persero) memperoleh hak *privillage* dari negara untuk melaksanakan program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Taspen (Persero) telah melaksanakan pelayanan publik yang menjadi tugas negara. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya sesuai dengan landasan filosofis penyelenggaraan Jaminan Hari Tua bagi

Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkat secara terus menerus, guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

b). Jaminan Hari Tua dan Penghargaan Jasa PNS

Menurut Pasal 1, UU No.11 Tahun 1969, dan penjelasannya, dinyatakan bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila. Pegawai Negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan diberikan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disertai tugas negara lainnya untuk mengabdikan diri pada kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai balas jasa dan penghargaan pemerintah kepada Pegawai Negeri yang telah bekerja puluhan tahun, maka setelah mencukupi umur pensiun, Pegawai Negeri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan diberikan pensiun.

c). Membangun dan memelihara Aparatur

Pasal 7 UU No.11 Tahun 1969 menyatakan bahwa pemberian Pensiun tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi nasional. Oleh sebab itu untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai harus memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. Jaminan hari tua tidak diberikan jika pegawai negeri diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara.

d). Meningkatkan kegairan bekerja

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 menetapkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS. Usaha kesejahteraan itu meliputi program Pensiun, dan Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian, Tabungan Perumahan dan Asuransi Pendidikan bagi putra-putri PNS.

Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1981 jo PP No.20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, maka penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yaitu Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Asuransi Kematian diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Secara filosofis jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sebagai anugerah, hak, perlindungan, dan penghargaan atas keberadaan dan status Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat sebagaimana cita-cita Negara untuk melayani masyarakat dengan jujur dan adil.

## 2. Perbandingan Justifikasi Aspek Yuridis

### a). Aspek Undang-undang SJSN

Sebagai implementasi ketentuan dalam UUD 1945 terutama dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) pengembangan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabatnya, maka pada tanggal 19 Oktober 2004 telah diundangkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program yang dikelola oleh SJSN adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sesuai dengan Pasal 5 UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka pada tanggal 25 November 2011 telah dibentuk UU No.24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua badan hukum publik ini menyelenggarakan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat sesuai dengan UUD 1945.

b). Aspek Yuridis Program PT Taspen (Persero)

Pembentukan PT Taspen (Persero) diawali dengan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 380/MP/1960, telah mendorong Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Berdasarkan pertimbangan pendirian Dana Tabungan Asuransi pegawai Negeri, maka pada tahun 1969 dibentuk UU No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai., UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Pada tahun 1981 sebagai pelaksanaan UU No.11 Tahun 1969, maka ditetapkan PP No.25 yang telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 tentang perubahan PP No. 25 tentang Asuransi Sosial. Selain berbagai peraturan perundangan yang mengatur jaminan sosial Pegawai Negeri Sipil juga diaur dalam urusan kepegawaian sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi dasar bagi PT Taspen (Persero) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun.

Pasal 32 ayat (2) UU No.43 Tahun 1999 mengatur usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil salah satunya meliputi program pensiun dan tabungan hari tua. Harus dipahami secara kontekstual hukum, keberadaan PT Taspen (Persero) pada hakikatnya mengandung karakteristik menjamin kewajiban negara terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

c). Aspek Yuridis badan hukum PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) didirikan berdasarkan PP No.15 Tahun 1963 pada tanggal 17 April 1963 tentang Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, dan berbentuk Perusahaan Negara (PN), seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, maka Perusahaan Negara Tabungan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Umum (PERUM), berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/ MK/ V/II/1970.

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 1981,tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabunugan dan Asuransi Pegawai Negeri menajdi Perusahaan perseroan (Persero). Tujuan dan Lapangan Usaha Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP No.25 Tahun 1981.

Secara yuridis formal kedudukan hukum PT Taspen merupakan implementasi komitmen, dan kewajiban negara untuk meningkatkan kegairahan bekerja dan meningkatkan usaha kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Sebagai konsekuensi logis dari tugas dan misi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publikspek, maka negara membutuhkan pegawai negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas-tugas negara yang dibebankan di pundaknya dengan cermat, tegas dan lugas. Pelaksanaan tugas yang demikian akan menjadikan birokrasi negara dapat berjalan dengan baik (*good behavior*). Berdasarkan kondisi dan situasi ini sudah selayaknya jika keberadaan PT Taspen (Persero) merupakan kebijakan yang disadari untuk mencapai kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan menjaga kualitas pelayan publik yang diselenggarakan oleh Negara.

## **B. Implikasi Pelaksanaan Program Sistem Jaminan Sosial Terhadap Program PT Taspen (Persero)**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT. Taspen (Persero) secara jelas dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karenanya, PT. Taspen (Persero) harus tunduk pada semua ketentuan yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional termasuk dasar hukum pembentukannya, operasional dan jenis programnya. Penyesuaian dasar hukum pembentukan, program yang diselenggarakan dan operasional PT. Taspen (Persero) terhadap UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagaimana diatur pada Pasal 52 ayat (2) diberikan jangka waktu selama 5 tahun. Mengingat hingga saat ini belum ada satupun produk hukum atau aturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyesuaian itu maka PT. Taspen (Persero) belum dapat melaksanakan amanat UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Implikasi penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional pada PT Taspen (Persero) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, UU No. 40 Tahun 2004 bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), merupakan salah satu bentuk Badan Pengelola Jaminan Sosial. Selanjutnya dalam Pasal 18 diatur, jenis program Jaminan Sosial meliputi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selain itu di dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011, dijelaskan bahwa program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dikelola PT Taspen (Persero) diselesaikan pengalihannya paling lambat pada tahun 2029.

Guna mengantisipasi kerugian yang diderita peserta program PT Taspen (Persero) dalam menjalankan program Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, maka PT Taspen (Persero) harus melakukan

harmonisasi terhadap undang-undang dan peraturan perundangan yang mengatur jaminan sosial secara global baik yang berlaku di negara lain maupun implementasi dalam pelaksanaannya. Apabila dianalisa program jaminan sosial yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) berlainan dan berbeda implementasinya dengan program Jaminan Sosial yang menjadi dasar pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka harus dilakukan persandingan diantara kedua program itu, sehingga dihasilkan penafsiran hukum yang sama dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Bilamana dimungkinkan perlu dilakukan *judicial review* terhadap undang-undang Badan Pengelola Jaminan Sosial apabila bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip peraturan perundangan yang ditetapkan harus mengandung unsur-unsur penegakan hukum, menciptakan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan asas kemanfaatan (*Utility*) dan asas kesejahteraan masyarakat (*Welfare*).

## KESIMPULAN

1. Persamaan penerapan SJS pada UU No.40 Tahun 2004 dengan program PT Taspen (Persero) adalah Program SJSN menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan UUD 1945, demikian juga PT Taspen (Persero) juga melaksanakan program jaminan sosial khususnya bagi PNS. Program SJSN dengan Program PT Taspen (Persero) mempunyai program jaminan Hari Tua, Pensiun dan Jaminan Kematian bagi pesertanya. Perbedaannya adalah program yang diselenggarakan SJSN meliputi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan skema iuran pasti (*define contribution*) untuk program Jaminan Hari Tua, sedangkan program yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan menggunakan skema iuran pasti (*define benefit*) untuk Tabungan Hari Tua. Program yang diselenggarakan oleh SJSN mengenai program pensiun

hanya berlaku bagi masa kerja minimal 15 tahun dan manfaat yang diterima sebagai kebutuhan dasar. Program yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) mengenai program pensiun batas minimal masa kerja 6 bulan dan manfaat yang diterima diatas kebutuhan dasar.

2. Implikasi penerapan Progran SJSN terhadap program yang dilaksanakan PT Taspen (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut: Pengalihan program Tabungan Hari Tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan mempengaruhi baik mengenai struktur organisasi, kemungkinan terjadi likuidasi, sistem penggajian, kompetensi dan kesejahteraan karyawan akan terganggu, manfaat dan program akan berubah yang pada akhirnya akan merugikan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Jika pengalihan program yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) akan terjadi maka akan melanggar hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena manfaat bagi peserta PT Taspen (Persero) haknya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan program yang dilaksanakan oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada akhirnya akan merugikan PNSl, Pejabat Negara dan peserta Program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Mochtarom. 2011.*Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: CV Mitra Sejati.
- Dina Wisnu. 2012.*Politik Sistem jaminan Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emir Soendoro. 2009.*Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta : DInov ProGRESS Indonesia.
- Fatma, A.M , 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Otje Saliman dan Anthon F Susanto.2009. *Teori Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama.

- Purwoko Bambang. 1999. *Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya*. Jakarta : Meganet Dutatama.
- Soerjono Soekanto, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Subiyanto Achmad. 2006, *Membangun Kemandirian dan Ketahanan Keuangan Negara*, Jakarta : PT Taspen (Persero).
- Sulastomo. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta : PT Gramedia.
- W.J.S Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Laporan Tahunan 2013. Annual Report, “*Memperkokoh TASPEN Sebagai Penyelenggara Asuransi Sosial PNS*”. Jakarta, PT Taspen (Persero).
- Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. 2013. *Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Badan Hukum Publik)*. Jakarta.: YTKI, PPSDM.
- Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2009. *Perjalanan 5 Tahun Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta : YTKI PPSDM.
- Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Sarasehan. 2010. *Menyongsong lahirnya undang-undang Badan penyelenggara Jaminan Sosial dengan Sub Tema Jaminan Sosial dan kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jakarta: YTKI PPSDM.
- Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. 2012. *Transformasi BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) dan Permasalahannya*. Jakarta : YTKI PPSDM.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara. Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Sementara Tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950).
- UU No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- UU No.40. Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja.
- PP No.25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
- PP No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PP No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

PP No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun.

PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.